



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR : KEP-03/M.EKON/01/2008

TENTANG

TIM KOORDINASI PROGRAM AKSI PENYEDIAAN DAN
PEMANFAATAN ENERGI ALTERNATIF

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan koordinasi Kebijakan Energi Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006, dan untuk percepatan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006, serta untuk percepatan penyediaan dan pemanfaatan batubara yang dicairkan sebagai bahan bakar lain sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006,
- b. bahwa pelaksanaan koordinasi program sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan oleh suatu tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Koordinasi Program Aksi Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

2. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG TIM KOORDINASI PROGRAM AKSI PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN ENERGI ALTERNATIF.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Program Aksi Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Pengarah:**
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Menteri Energi Sumber Daya Mineral;
 3. Menteri Keuangan;
 4. Menteri Perhubungan;
 5. Menteri Pertanian;
 6. Menteri Perindustrian;
 7. Menteri Kehutanan;

8. Menteri ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

8. Menteri Dalam Negeri;
9. Menteri Komunikasi dan Informatika;
10. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
11. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
12. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
14. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
15. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;

- Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi Sumber Daya Mineral;
4. Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi Sumber Daya Mineral;
5. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi Sumber Daya Mineral;
6. Direktur ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi,
Departemen Energi Sumber Daya
Mineral;
7. Direktur Jenderal Anggaran,
Departemen Keuangan;
8. Kepala Badan Kebijakan Fiskal,
Departemen Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perhubungan Darat,
Departemen Perhubungan;
10. Direktur Jenderal Perkebunan,
Departemen Pertanian;
11. Direktur Jenderal Industri Agro dan
Kimia, Departemen Perindustrian;
12. Kepala Badan Planologi, Departemen
Kehutanan;
13. Direktur Jenderal Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Departemen
Dalam Negeri;
14. Kepala Badan Informasi Publik,
Kementerian Komunikasi dan
Informatika;
15. Deputi Bidang Produksi, Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah;
16. Deputi Bidang Peningkatan Kualitas
Hidup Perempuan, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan;
17. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;
18. Deputi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

18. Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
19. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara;
20. Deputi Bidang Peningkatan Infrastruktur, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
21. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
22. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi;
23. Staf Ahli Bidang Inovasi Teknologi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
24. Staf Ahli Bidang Energi Alternatif dan Terbarukan, Kementerian Negara Riset dan Teknologi;

Sekretaris : Asisten Deputi Urusan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

KEDUA ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
1. menyusun dan merumuskan kebijakan yang tepat guna mendorong sumber-sumber pertumbuhan energi alternatif;
 2. memberikan arahan dan masukan dalam perumusan kebijakan nasional di bidang energi alternatif;
 3. melakukan langkah-langkah yang konkret untuk mempercepat penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penyediaan energi alternatif;
 4. meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi pemerintah pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dunia usaha, lembaga profesional, serta masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif; dan
 5. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Koordinasi dapat membentuk Tim Teknis dan Sekretariat Tim yang keanggotaannya ditetapkan oleh Deputy Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi, sedangkan yang khusus menyangkut bidang bahan bakar nabati (*biofuel*) ditetapkan oleh Deputy Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Wakil Ketua Tim Koordinasi.

KEEMPAT ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- KEEMPAT** : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi, sedangkan yang khusus menyangkut bidang bahan bakar nabati (*biofuel*) ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Wakil Ketua Tim Koordinasi.
- KELIMA** : Tim Koordinasi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.
- KEENAM** : Masa kerja Tim Koordinasi terhitung sejak tanggal 1 Februari sampai dengan 31 Desember 2008.
- KETUJUH** : a. Dengan berlakunya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-11/M.EKON/03/2007 tentang Tim Koordinasi Program Aksi Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif, dinyatakan tidak berlaku.
b. Hasil pekerjaan Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-11/M.EKON/03/2007, diserahkan dan dilanjutkan oleh Tim Koordinasi Program Aksi Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2008.

KESEMBILAN ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

KESEMBILAN : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2008.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2008

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN,**

ttd.

BOEDIONO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,


Bachry Soetjipto, SH.,MH.
NIP.060034321